

TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP FENOMENA PENCURIAN BARANG DI KONTRAKAN UNGU JALAN GARUDA SAKTI, KECAMATAN BINA WIDYA, KOTA PEKANBARU

Arilianti Aura Rabi'ah Zaukhan¹, Auliani Aprilia², Chika Zaffa Azzahira³, Fitri
Rahmatullaila⁴, Hambali⁵, Junita Fransisca⁶, Layyina Ralinsi⁷, Luthfi Aisyah
Hasibuan⁸, Putriana Kartika Wulandari⁹

1,2,3,4,5,6,7,8,9 PPKN FKIP Universitas Riau

¹ arilianti.aura2445@student.unri.ac.id, ² auliani.aprilias6593@student.unri.ac.id

³ chika.zaffa7071@student.unri.ac.id, ⁴ fitri.rahmatullaila@lecturer.unri.ac.id,

⁵ hambali@lecturer.unri.ac.id, ⁶ junita.fransisca3398@student.unri.ac.id,

⁷ layyina.ralinsi1044@student.unri.ac.id, ⁸ luthfi.aisyah1032@student.unri.ac.id

⁹ putriana.kartika5841@student.unri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the social problems related to the increasing number of theft cases in Garuda Sakti, especially in the Ungu Rental located on Jalan Garuda Sakti, Bina Widya District, Pekanbaru City. This area is known as a rental housing for students from various regions, making it vulnerable to crime. This phenomenon is studied because it illustrates the social problems that arise due to economic problems and low security in the Garuda Sakti area. Based on the findings of the study, the importance of maintaining the community's living environment and the importance of economic improvement. Therefore, this study is expected to contribute to the community and increase social awareness of security in the Garuda Sakti area.

Keywords: Social phenomena, theft, environmental security, Garuda Sakti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam permasalahan sosial mengenai meningkatnya kasus pencurian di Garuda Sakti, khususnya di Kontrakan Ungu yang berlokasi di Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Bina Widya, Kota

Pekanbaru. Wilayah ini dikenal sebagai kontrakan tempat tinggal mahasiswa dari berbagai daerah sehingga rentan terhadap tindak kriminalitas. Fenomena ini diteliti karena menggambarkan adanya permasalahan sosial yang muncul akibat permasalahan ekonomi dan kurangnya keamanan di wilayah Garuda Sakti tersebut. Berdasarkan hasil temuan tersebut penelitian ini menekankan pentingnya penjagaan lingkungan masyarakat dan pentingnya perbaikan ekonomi. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial terhadap keamanan di wilayah Garuda Sakti.

Kata Kunci: Fenomena sosial, pencurian, keamanan lingkungan, Garuda Sakti

A. Pendahuluan

Menurut Elfito, Sahila, dan Saraswati (2023) Ketidaksesuaian sikap dari kelompok masyarakat tertentu dapat mengancam kehidupan suatu komunitas dan menyebabkan munculnya masalah sosial. Salah satu isu sosial yang sering muncul di lingkungan masyarakat adalah tindakan kriminal, seperti pencurian atau perampokan.

Menurut Waruwu et al., (2025) dalam etimologi bahasa, "pencurian" berasal dari kata "curi", yang ditambah dengan awalan "pe" dan akhiran "an." Kata "curi" sendiri berarti mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang ilegal, biasanya dilakukan secara diam-diam. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "Siapa pun yang mengambil barang milik

orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan niat untuk memilikinya secara melawan hukum, akan diancam dengan hukuman pencurian, yaitu penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah." Dalam hukum yang berlaku, pencurian dijelaskan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara terlarang.

Menurut Novianty (2019) Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan termasuk ke dalam kejahatan terhadap harta benda. Secara umum, pencurian sering di sebut sebagai perbuatan mengambil harta benda yang seluruhnya atau sebagian dari harta benda tersebut merupakan milik

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut Alfariani (2023) Kejahatan pencurian di Indonesia telah menjadi sesuatu yang biasa terjadi, dengan meningkatnya jumlah kejadian pencurian yang tidak dapat dikendalikan di masyarakat, berkembang berbagai modus pencurian yang memungkinkan terjadinya tindakan kriminal tersebut.

Menurut Saputra (2019) Pencurian adalah suatu bentuk kejahatan di mana seseorang secara sengaja mengambil barang milik orang lain dengan cara yang melanggar hak orang tersebut dengan tujuan memiliki barang itu secara illegal.

Dalam konteks ini, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan, "Siapa pun yang mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan niat untuk memilikinya secara ilegal, dapat dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda yang paling banyak sembilan ratus rupiah. " Kejahatan pencurian merupakan sebuah fenomena sosial yang sering kali muncul.

Menurut (Novianty, 2019) Menurut Soejono (2002: 87), faktor penyebab pencurian juga dapat dikategorikan ke dalam faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, kesempatan, dan kepribadian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa faktor penyebab pencurian bukan hanya karena dorongan kebutuhan materi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, moral, dan psikologis seseorang yang menjadi parameter penting dalam menilai tingkat kriminalitas di suatu lingkungan.

Menurut Rahmah, Kharisma, & Halimatusadiyah (2024) Faktor-faktor sosial ekonomi memiliki dampak yang besar sebagai indikator dari perilaku kriminal karena situasi sosial ekonomi yang tidak baik seringkali membuat individu mengalami tekanan dan kesulitan yang berkepanjangan. Kekurangan dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang memadai, serta layanan kesehatan yang baik bisa mendorong orang untuk mencari cara instan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat seseorang berada dalam situasi ekonomi yang berat, keinginan untuk melakukan tindakan

kriminal, seperti pencurian atau penipuan, akan meningkat karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain itu, kondisi sosial yang buruk sering kali dikaitkan dengan meningkatnya angka kriminalitas akibat kurangnya stabilitas sosial dan minimnya kontrol dari lingkungan sekitar. Dalam komunitas yang ekonominya tidak stabil, norma-norma sosial dan hukum biasanya lebih lemah, sehingga perilaku menyimpang menjadi lebih umum dan dapat diterima. Kelompok sosial yang mengalami tekanan ekonomi cenderung mengembangkan subkultur kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup dan membangun identitas serta solidaritas di antara para anggotanya. Subkultur ini kemudian membangun perilaku kriminal sebagai norma di dalam komunitas tersebut. Kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi juga dapat menimbulkan rasa frustrasi dan kemarahan terhadap sistem sosial yang dianggap tidak adil. Ketidakpuasan semacam ini bisa mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk

protes atau usaha untuk merebut kembali hak yang mereka rasakan telah dirampas. Ketika individu merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan atau kesejahteraan melalui cara yang sah dan umum, mereka mungkin lebih cenderung untuk mencari jalan lain, termasuk tindakan kriminal.

Menurut Susanti et al. (2024) Penyimpangan sosial adalah tindakan yang melanggar aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2003). Penyimpangan ini bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Dalam kasus pencurian ringan, faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utamanya. Anak kos yang berasal dari keluarga tidak mampu atau menghadapi kesulitan ekonomi mungkin terpaksa melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, gaya hidup yang konsumtif juga bisa memicu tindakan pencurian ringan. Anak kos yang terpengaruh oleh budaya konsumtif dan ingin mengikuti tren terbaru, tetapi tidak memiliki cukup uang, bisa tergoda untuk melakukan pencurian.

Perilaku kriminal biasanya terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungan sosialnya (Sutherland, E. H., & Cressey, D. R., 1978). Tindakan pencurian ringan yang dilakukan anak kos tidak bisa dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi yang mereka alami. Fenomena pencurian ringan yang dilakukan anak kos merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Perilaku ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak citra dan suasana hidup di lingkungan kos. Kondisi ekonomi yang sulit, gaya hidup konsumtif, serta kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang mendorong anak kos melakukan pencurian.

Menurut Rahmah, Kharisma, Halimatusadiyah (2024) Perilaku kriminal mencakup segala jenis aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum yang ada dalam suatu komunitas. Pengertian perilaku kriminal dapat bervariasi tergantung pada norma hukum dan sosial yang berlaku di suatu negara atau daerah. Tindakan ini dapat meliputi berbagai jenis kegiatan, mulai dari kejahatan ringan seperti pencurian atau pemalsuan hingga kejahatan berat

seperti perampokan, pembunuhan, atau penipuan (Yuzani, 2024). Ada banyak faktor yang memengaruhi munculnya perilaku kriminal yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai elemen. Beberapa faktor yang sering diteliti mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan.

Contohnya, ketidakstabilan dalam ekonomi, ketidaksetaraan di masyarakat, pengaruh lingkungan yang kurang baik, serta faktor psikologis seperti impulsifitas dan kesulitan dalam mengelola stres emosional bisa sangat berpengaruh dalam mendorong seseorang untuk berperilaku kriminal (Triana, 2022).

Di Indonesia, hukum yang mengatur perilaku kriminal dapat ditemukan dalam berbagai Undang-Undang dan regulasi yang berlaku. Beberapa undang-undang yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang kejahatan siber, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur kejahatan terkait narkoba, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dasar yang mengatur berbagai jenis kejahatan di Indonesia (Utami, 2021). Dalam merespons perilaku kriminal, pemerintah Indonesia juga melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum serta penanganan kasus kriminal. Selain itu, program rehabilitasi dan upaya pencegahan kriminal diadakan untuk menurunkan tingkat kejahatan dan mengatasi faktor penyebabnya secara menyeluruh.

Menurut Sari & Faridah (n.d) Kejahatan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan pada laki-laki dan perempuan, tetapi juga pada anak-anak. Saat ini, orang selalu bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, termasuk melakukan kejahatan. Kejahatan itu dilakukan karena beberapa faktor di antaranya, lingkungan awal, keturunan, status sosial ekonomi, kondisi kehidupan saat ini, krisis, dan peristiwa negatif.

Mereka melakukan kejahatan bukan hanya karena kebutuhan hidup, tetapi juga karena waktu yang terus berjalan.

Menurut Rahmawati dkk (2024) Adapun tinjauan sosiologis fenomena pencurian barang di daerah garuda sakti yaitu jika dikaitkan dengan era perkembangan zaman sekarang banyak peningkatan kriminal yang terjadi salah satu faktor meningkatnya kriminal ini adalah krisis ekonomi di mana ekonomi menjadi peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat, jika kurangnya lowongan pekerjaan dalam masyarakat menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi sehingga tingkat kriminal meningkat. Salah satu contoh kriminal yang sering terjadi adalah pencurian, pencurian merupakan suatu hal yang sering terjadi di masyarakat dan korbannya pun bervariasi ada orang kaya, orang miskin, serta mahasiswa sekarang rentan terjadinya pencurian apalagi mahasiswa yang tinggal sendiri di kontrakan karena rata-rata mahasiswa itu adalah golongan anak perantau yang sedang menuntut ilmu baik itu di luar daerah maupun di luar kota. Kebanyakan mahasiswa yang

tinggal sendiri dan memiliki uang lebih menjadi objek pertama yang diincar oleh pencuri. Tidak sedikit barang mahasiswa yang hilang di konfiskasi mereka dan barangnya pun bervariasi mulai dari sepatu, pakaian, uang, motor, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan permasalahan yang harus ditinjau lebih lanjut karena seorang mahasiswa tidak selalu terlahir dari keluarga yang berada jika barangnya hilang memiliki kerugian yang sangat besar bagi mahasiswa tersebut.

Menurut Normina (2014) Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyaraka*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu

sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur (Radiansyah, 2008.; h. 214).

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan turun langsung ke lapangan.

Menurut Fahriana dkk (2025) Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak melibatkan model-model matematis, statistik, atau komputer. Tahapan penelitian dimulai dengan merancang asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan diterapkan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mengandalkan angka untuk mengumpulkan data maupun memberikan interpretasi pada temuan yang diperoleh. Metode dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena dilaksanakan dalam kondisi yang alami.

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi situasi alami (berlawanan dengan eksperimen), di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama,

teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Strauss dan Corbin, dalam karya V. Wiratna Sujarweni, mengartikan penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang memberikan temuan yang tidak bisa diperoleh dengan prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya.

Subjek penelitian mencakup masyarakat yang tinggal di lingkungan pencurian tersebut yang meliputi pemilik kontrakan, korban (penghuni kontrakan), saksi, warga sekitar, ketua keamanan.

Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan 3 metode Utama yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat memperkuat data yang diperoleh dari masyarakat (informan). Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai fenomena pencurian di lingkungan tersebut. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bertujuan memperkuat hasil penelitian dan

memberikan gambaran nyata mengenai situasi di lingkungan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi kami mendapatkan informasi dari para narasumber bahwasannya pencurian ini dilakukan oleh seorang anak remaja. Pencurian di Jalan Garuda sakti ini terjadi karna kenakalan remaja yang menimbulkan kriminalitas yang melanggar hukum undang-undang, dan nilai keamanan yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan tersebut dapat mengancam keselamatan seseorang. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi atas tindakan peristiwa pencurian di Garuda Sakti ini. Zaman sekarang tindakan kejahatan tidak perlu lagi dipikir panjang karena para remaja tidak memikirkan konsekuensi nya biasanya para pelaku mereka memiliki penghasilan yang rendah, statusnya sebagai penduduk miskin atau rendah. kaitannya yaitu mereka menggunakan hasil pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pertama penghuni Kontrakan Ungu, yaitu Wanda Syafitri, diperoleh gambaran

bahwa tingkat keamanan di lingkungan kontrakan tersebut tergolong rendah dan menimbulkan rasa was-was di kalangan penghuni. Wanda menyampaikan bahwa kejadian pencurian yang terjadi di kontrakan membuat para penghuni merasa khawatir dan tidak tenang, terutama karena pencurian dilakukan saat penghuni sedang tidak berada di dalam kontrakan. (Resor and Banda 2025) Ketakutan terhadap tindakan kriminal dan rasa tidak aman di sekitar kita diketahui berpengaruh negatif terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama ketika rasa takut tersebut berlebihan yang mengakibatkan masyarakat menjadi tidak berfungsi atau tidak produktif (Warr, 2000).

Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental (Robinson dan Keithley, 2000).. Barang yang hilang bukan hanya barang berharga seperti alat elektronik, tetapi juga pakaian yang dijemur di halaman belakang. Kondisi ini menandakan bahwa pelaku pencurian sudah cukup mengenal situasi lingkungan sekitar kontrakan, bahkan mengetahui waktu-waktu tertentu ketika penghuni tidak berada di tempat. Rasa tidak aman tersebut

berdampak pada perilaku penghuni, seperti lebih berhati-hati, memeriksa barang secara berulang, dan mengalami kecemasan setiap kali meninggalkan kontrakan.

Menurut hasil wawancara, faktor sosial yang mendorong terjadinya pencurian di lingkungan Kontrakan Ungu berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Narasumber menyebutkan bahwa pelaku yang diduga melakukan pencurian merupakan orang dari sekitar lingkungan kontrakan, salah satunya pengamen yang sering melintas di depan kawasan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab munculnya perilaku menyimpang seperti pencurian.

Menurut Matthew and Yusuf (2025) Dalam konteks sosiologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori strain (Robert K. Merton), yang menyebutkan bahwa kejahatan terjadi ketika seseorang mengalami tekanan sosial akibat ketidakmampuan mencapai tujuan hidup melalui cara yang sah. Dalam hal ini, individu dengan kondisi ekonomi rendah mungkin merasa terdorong untuk mencuri sebagai cara cepat untuk

memenuhi kebutuhan dasar atau memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sah.

Sementara itu, teori tekanan yang dikembangkan oleh Robert K. Merton menawarkan sudut pandang tambahan dengan menekankan adanya ketegangan antara aspirasi budaya yang dianggap ideal oleh masyarakat. Aspirasi utama adalah pencapaian kesuksesan finansial dan kesejahteraan material. Banyak orang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan yang memadai, dan sumber daya ekonomi. Hal ini mendorong individu untuk mencari cara lain untuk mendapatkan akses tersebut secara cepat. Contohnya, pada kasus Dimas Kanjeng yang mengklaim bisa menggandakan uang atau memberikan kekayaan dengan segera. Di satu sisi, pengikut terjebak dalam pola yang sama di mana keterbatasan peluang membuat mereka rela mengambil risiko untuk percaya, sedangkan di sisi lain, pelaku merasa terdorong untuk memanfaatkan keadaan ini demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua yaitu

Bapak Aji selaku warga sekitar Kontrakan Ungu, dapat diketahui bahwa tingkat keamanan di lingkungan tersebut masih tergolong kurang baik dan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena sering terjadinya kasus pencurian, baik pada pagi maupun malam hari. Menurut beliau, penyebab utama terjadinya pencurian adalah adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku, ditambah dengan kondisi lingkungan kontrakan yang padat dan letaknya yang berdekatan dengan lampu merah, sehingga banyak orang luar yang lalu-lalang di sekitar area tersebut. Untuk mencegah terjadinya pencurian, warga sekitar telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan patroli lingkungan terutama pada waktu-waktu rawan. Apabila pelaku pencurian kembali muncul, warga berencana untuk menangkap basah dan menyerahkannya kepada pihak berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Sampai saat ini, pelaku pencurian belum tertangkap karena diduga sudah berhati-hati dan mengetahui bahwa warga mulai waspada terhadap tindakannya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa fenomena pencurian di lingkungan Kontrakan Ungu merupakan bentuk permasalahan sosial yang berhubungan dengan aspek keamanan masyarakat. Kurangnya kontrol sosial serta lemahnya pengawasan lingkungan menjadi faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan. Namun demikian, kesadaran warga untuk melakukan patroli bersama menunjukkan adanya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan bersama. Faktor lokasi kontrakan yang strategis dan mudah diakses juga menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan tindak kriminal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara warga dan pihak keamanan agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh penghuni Kontrakan Ungu maupun masyarakat di sekitarnya.

Selain faktor ekonomi, hubungan sosial antar penghuni kontrakan juga berpengaruh terhadap tingkat keamanan lingkungan. Berdasarkan penuturan Wanda, sebelum kejadian

pencurian terjadi, hubungan antar penghuni tidak terlalu erat dan komunikasi masih terbatas. Namun, setelah peristiwa tersebut, mereka mulai berinisiatif untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan membuat grup WhatsApp antar penghuni kontrakan. Tujuannya adalah agar setiap penghuni dapat saling memberi informasi jika ada kejadian mencurigakan, terutama pada malam hari. Langkah ini merupakan bentuk kontrol sosial informal, di mana warga atau kelompok kecil berusaha menjaga keamanan melalui komunikasi dan kerja sama tanpa harus selalu bergantung pada aparat keamanan. Upaya tersebut memperlihatkan adanya kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial yang mulai tumbuh di antara penghuni kontrakan untuk mencegah pencurian terulang kembali.

Menurut Musrayani Usman (2025) Selain itu, para penghuni juga melakukan upaya kontrol sosial formal, seperti melaporkan kejadian pencurian kepada kepala ronda dan pemilik kontrakan. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh petugas ronda masih terbatas karena

keterbatasan waktu dan tenaga, terutama pada jam-jam rawan dini hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keamanan di lingkungan tersebut masih bersifat lemah dan tidak berfungsi optimal. Dalam konteks teori disorganisasi sosial (Shaw dan McKay), situasi seperti ini merupakan ciri khas dari lingkungan yang mengalami ketidakteraturan sosial, di mana kontrol sosial formal dan informal sama-sama tidak berjalan dengan baik. Kurangnya solidaritas antar penghuni dan lemahnya struktur keamanan menjadikan lingkungan tersebut lebih rentan terhadap kejahatan.

Dampak sosial dan psikologis dari kejadian pencurian juga sangat dirasakan oleh penghuni kontrakan. Wanda mengaku mengalami trauma dan rasa takut setelah kejadian tersebut, terutama ketika harus menjemur pakaian atau meninggalkan kontrakan. Rasa was-was yang berlebihan membuat ia sering memeriksa barang-barang secara berulang untuk memastikan tidak ada yang hilang. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berdampak pada

kesehatan mental dan rasa aman penghuni. Dalam perspektif sosiologi, hal ini dapat dikaitkan dengan melemahnya fungsi sosial lingkungan sebagai tempat yang seharusnya memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan bagi individu yang tinggal di dalamnya.

Dari hasil wawancara, dapat dipahami bahwa fenomena pencurian di Kontrakan Ungu tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan. Kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang sulit, lemahnya sistem keamanan, serta renggangnya interaksi sosial antar penghuni menjadi kombinasi yang menciptakan situasi rentan terhadap kejahatan. Akan tetapi, di sisi lain, peristiwa pencurian ini juga memunculkan bentuk solidaritas baru antar penghuni kontrakan, yang diwujudkan melalui kerja sama menjaga keamanan bersama dan pembentukan grup komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan memperkuat kontrol sosial ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam rasa aman mereka.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa fenomena pencurian di Kontrakan Ungu bukan sekadar tindakan kriminal biasa, tetapi merupakan cerminan dari dinamika sosial yang kompleks, di mana faktor ekonomi, struktur sosial, dan pola interaksi antarindividu saling memengaruhi.

Peningkatan keamanan di lingkungan seperti ini tidak hanya dapat dicapai melalui penambahan fasilitas fisik seperti CCTV atau penjaga malam, tetapi juga melalui penguatan hubungan sosial antar penghuni, peningkatan solidaritas, dan komunikasi yang intensif antara mahasiswa dan masyarakat sekitar. Melalui sinergi antara kontrol sosial formal dan informal, diharapkan tingkat keamanan di lingkungan kontrakan dapat meningkat, dan rasa kepercayaan antarwarga dapat kembali pulih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ketiga yaitu Bapak Aji selaku warga sekitar Kontrakan Ungu, dapat diketahui bahwa tingkat keamanan di lingkungan tersebut masih tergolong kurang baik dan perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena sering

terjadinya kasus pencurian, baik pada pagi maupun malam hari. Menurut beliau, penyebab utama terjadinya pencurian adalah adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku, ditambah dengan kondisi lingkungan kontrakan yang padat dan letaknya yang berdekatan dengan lampu merah, sehingga banyak orang luar yang lalu-lalang di sekitar area tersebut. Untuk mencegah terjadinya pencurian, warga sekitar telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan patroli lingkungan terutama pada waktu-waktu rawan. Apabila pelaku pencurian kembali muncul, warga berencana untuk menangkap basah dan menyerahkannya kepada pihak berwajib agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Sampai saat ini, pelaku pencurian belum tertangkap karena diduga sudah berhati-hati dan mengetahui bahwa warga mulai waspada terhadap tindakannya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa fenomena pencurian di lingkungan Kontrakan Ungu merupakan bentuk permasalahan sosial yang berhubungan dengan aspek keamanan masyarakat. Kurangnya

kontrol sosial serta lemahnya pengawasan lingkungan menjadi faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan. Namun demikian, kesadaran warga untuk melakukan patroli bersama menunjukkan adanya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan bersama. Faktor lokasi kontrakan yang strategis dan mudah diakses juga menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan tindak kriminal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara warga dan pihak keamanan agar tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh penghuni Kontrakan Ungu maupun masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber keempat yaitu Bapak Ben Trianto selaku warga yang telah tinggal selama sepuluh tahun di sekitar Kontrakan Ungu, dapat diketahui bahwa tingkat keamanan di lingkungan tersebut masih tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari petugas keamanan yang hanya berjaga di pos ronda tanpa melakukan patroli keliling, serta banyaknya akses keluar-masuk

yang memudahkan orang luar masuk ke area kontrakan. Selain itu, faktor lain yang turut memengaruhi maraknya kasus pencurian adalah rendahnya interaksi dan kerja sama antarwarga dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga sering kurang tanggap untuk melaporkan aktivitas mencurigakan, sementara petugas ronda pun tidak aktif di jam-jam rawan, yakni sekitar pukul 4 hingga 5 pagi. Upaya pencegahan yang telah dilakukan berupa pemasangan portal di akses masuk kontrakan, namun efektivitasnya masih rendah karena kurangnya kesadaran kolektif masyarakat. Ketiadaan kamera CCTV juga menjadi kendala utama dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa sistem keamanan di Kontrakan Ungu perlu ditingkatkan melalui peningkatan patroli, pemasangan CCTV, serta penguatan solidaritas sosial dan komunikasi antarwarga agar tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kelima dengan saudari Ani, salah satu penghuni Kontrakan Ungu di Jalan Garuda

Sakti, dapat diketahui bahwa tingkat keamanan di lingkungan kontrakan masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan. Meskipun sudah terdapat pos ronda, sistem keamanannya belum berjalan efektif karena petugas ronda hanya berjaga di sekitar pos tanpa berkeliling, sementara area kontrakan memiliki banyak jalur yang memudahkan pelaku kejahatan untuk keluar masuk. Menurut narasumber, faktor utama yang mendorong terjadinya pencurian adalah faktor ekonomi serta pengaruh lingkungan sosial, terutama karena banyaknya orang asing yang lalu-lalang di sekitar kontrakan dan minimnya pengawasan dari pihak RT atau keamanan setempat. Selain itu, rendahnya interaksi sosial antar penghuni kontrakan juga turut berpengaruh terhadap lemahnya sistem pengawasan sosial di lingkungan tersebut. Para penghuni kontrakan, khususnya perempuan, hanya dapat melakukan tindakan pencegahan terbatas seperti melapor kepada RT, mengunci pintu dan kendaraan, serta meningkatkan kewaspadaan pribadi. Kurangnya peran aktif pihak keamanan dan minimnya inisiatif kolektif dari

penghuni menjadi kendala utama dalam menciptakan rasa aman bersama. Dari segi sosial dan psikologis, kejadian pencurian ini menimbulkan rasa takut dan kecemasan di kalangan penghuni, terutama saat malam hari. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi mental dan rasa nyaman warga. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kerja sama antara penghuni, pemilik kontrakan, dan pihak keamanan setempat untuk membangun lingkungan yang lebih aman, tertib, dan saling peduli.

Berdasarkan narasumber ke enam yaitu dengan Cika Aulia Saharadi mengungkapkan pandangannya mengenai kondisi keamanan di lingkungan tempat tinggalnya. Ia menilai bahwa keamanan di Kontrakan Ungu sudah tergolong baik dan tertata dengan cukup rapi, meskipun ketika terjadi insiden pencurian, tanggapan terhadap kejadian tersebut dinilai agak lambat. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kurangnya koordinasi atau informasi yang belum

sepenuhnya tersampaikan kepada para penghuni kontrakan.

Lebih lanjut, Cika menjelaskan bahwa faktor sosial dan ekonomi menjadi pemicu utama munculnya tindakan pencurian. Menurutnya, ada pelaku yang terpaksa melakukan pencurian karena tekanan ekonomi, namun ada pula yang melakukannya hanya karena iseng atau kurang memiliki kesadaran moral. Kejadian tersebut kemudian membuat penghuni kontrakan menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga lingkungan sekitar.

Pasca peristiwa itu, hubungan antar penghuni kontrakan menjadi lebih kompak dan saling peduli. Mereka berinisiatif membentuk grup WhatsApp sebagai media komunikasi dan koordinasi dalam menjaga keamanan. Melalui grup tersebut, para penghuni saling mengingatkan untuk mengunci pintu saat meninggalkan kamar serta melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada pihak keamanan atau pengelola kontrakan. Bentuk kebersamaan ini menjadi wujud nyata kontrol sosial dan inisiatif kolektif antar penghuni untuk

menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Meski begitu, kasus pencurian tersebut meninggalkan dampak psikologis bagi penghuni, terutama munculnya rasa takut dan trauma. Cika menyebut bahwa setelah kejadian itu, ia dan penghuni lain tidak lagi menjemur pakaian di luar rumah karena khawatir barang mereka kembali hilang. Walaupun begitu, pengalaman tersebut menumbuhkan kesadaran baru akan pentingnya kewaspadaan, tanggung jawab bersama, serta solidaritas antar penghuni kontrakan.

Secara keseluruhan, suasana di Kontrakan Ungu kini menjadi lebih siaga dan penuh kepedulian. Kasus pencurian yang sempat terjadi justru memotivasi para penghuni untuk lebih menjaga keamanan dan kenyamanan tempat tinggal mereka. Melalui komunikasi yang baik dan rasa kebersamaan yang kuat, lingkungan kontrakan menjadi lebih aman, nyaman, dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ke tujuh dengan Bapak Herman selaku Ketua Ronda di lingkungan Kontrakan Ungu RW 07, dapat disimpulkan bahwa secara

umum tingkat keamanan di wilayah tersebut sudah cukup baik, namun masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah belum tersedianya fasilitas CCTV sebagai alat bantu pengawasan. Menurut Bapak Herman, penyebab utama terjadinya pencurian di lingkungan kontrakan adalah adanya peluang atau kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Untuk mencegah hal tersebut, pihak ronda bersama warga telah melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan patroli keamanan, khususnya pada jam-jam rawan antara pukul 02.00 hingga 04.00 pagi. Meskipun demikian, pelaku pencurian hingga kini belum tertangkap karena diduga sudah lebih waspada dan mengetahui pola ronda warga. Sikap tegas warga yang siap menangkap basah dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam menjaga keamanan bersama. Dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sangat penting, namun perlu dilengkapi dengan sarana pendukung

seperti pemasangan CCTV dan peningkatan koordinasi antara warga, ketua ronda, serta aparat keamanan agar sistem pengawasan menjadi lebih efektif dan lingkungan Kontrakan Ungu dapat terjaga dengan lebih aman dan kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ke delapan dengan Arilianti Aura Rabi'ah Zaukhan selaku salah satu penghuni Kontrakan Ungu di Jalan Garuda Sakti, dapat diketahui bahwa tingkat keamanan di lingkungan kontrakan tersebut masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya fasilitas pendukung keamanan seperti CCTV serta letak pos kamling yang cukup jauh dari area kontrakan, sehingga ketika terjadi sesuatu warga harus menghubungi pihak keamanan terlebih dahulu. Menurut narasumber, faktor sosial yang mendorong terjadinya pencurian di lingkungan tersebut salah satunya adalah faktor ekonomi, di mana pelaku diduga melakukan tindakan pencurian karena kesulitan ekonomi. Kejadian tersebut juga mendorong terbentuknya solidaritas sosial antar penghuni kontrakan, misalnya dengan membuat grup WhatsApp untuk saling memberi

informasi dan peringatan apabila ada orang mencurigakan. Selain itu, bentuk kontrol sosial yang muncul antara lain peningkatan kewaspadaan individu seperti mengunci pintu dan jendela, tidak keluar malam, serta lebih berhati-hati dalam menyimpan barang-barang berharga. Dari sisi sosial dan psikologis, peristiwa pencurian ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penghuni, terutama munculnya rasa trauma, ketakutan, dan kecemasan yang menyebabkan mereka sulit tidur dan merasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal sendiri. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan keamanan fisik seperti pemasangan CCTV serta penguatan kerja sama antarwarga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kontrakan yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari rasa waswas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ke sembilan yaitu Sintia, salah satu penghuni Kontrakan Ungu di Jalan Garuda Sakti, dapat diketahui bahwa tingkat keamanan di lingkungan kontrakan tersebut masih tergolong rendah. Sintia menjelaskan bahwa meskipun sistem keamanan

sudah ada, namun inisiatif warga maupun petugas ronda untuk berkeliling dan memantau lingkungan masih kurang, sehingga memberikan peluang bagi pelaku pencurian untuk beraksi. Ia juga menyebutkan bahwa faktor sosial yang mendorong terjadinya pencurian di lingkungan kontrakan antara lain adalah faktor ekonomi, pergaulan, dan pengaruh lingkungan sekitar yang kurang kondusif. Hubungan sosial antar penghuni kontrakan dinilai cukup baik karena mereka saling berkoordinasi dalam menjaga keamanan, misalnya dengan melapor ke pihak keamanan, ibu kontrakan, atau Pak RT jika terjadi hal yang mencurigakan. Selain itu, bentuk kontrol sosial dan inisiatif bersama yang dilakukan penghuni kontrakan adalah dengan membuat grup WhatsApp untuk saling mengingatkan dan berbagi informasi terkait keamanan. Dari segi sosial dan psikologis, Sintia mengaku bahwa kejadian pencurian tersebut menimbulkan rasa takut dan trauma yang cukup mendalam. Para penghuni menjadi lebih waspada, sulit tidur di malam hari, serta cenderung merasa cemas karena kejadian terjadi pada waktu tengah malam.

Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan keamanan di Kontrakan Ungu memerlukan kerja sama yang lebih kuat antara warga, pemilik kontrakan, dan petugas keamanan, serta perlu dibangun kesadaran kolektif untuk saling menjaga dan memperhatikan lingkungan demi menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuni.

Menurut narasumber ke sepuluh yaitu Bapak Jenggot Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga RT 01 RW 07, diketahui bahwa kondisi keamanan di lingkungan tersebut secara umum tergolong baik dan kondusif. Warga merasa nyaman karena selama ini tidak ada gangguan berarti, dan mereka berharap situasi aman ini dapat terus terjaga agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa rasa khawatir.

Mengenai kasus pencurian yang sempat terjadi, narasumber menjelaskan bahwa kejadian tersebut tidak disebabkan oleh konflik antarwarga, melainkan karena kelengahan serta adanya peluang yang dimanfaatkan oleh pelaku. Warga pun berupaya untuk memperkuat keamanan melalui

pelaksanaan ronda malam secara rutin yang dimulai sekitar pukul 12 hingga 05 pagi. Dengan adanya kegiatan ronda ini, masyarakat merasa lebih terlindungi, terutama pada jam-jam rawan kejahatan. Kegiatan tersebut juga mencerminkan kerjasama dan kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan.

Apabila pelaku pencurian muncul kembali, warga telah sepakat untuk menindak tegas dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwenang agar situasi tetap aman dan tidak terjadi lagi tindak kejahatan.

Secara keseluruhan, keamanan di RT 01 RW 07 dapat dikatakan stabil berkat adanya partisipasi aktif dan kesadaran sosial masyarakat dalam menjaga lingkungan. Walaupun pernah terjadi pencurian, warga tetap kompak dan bertanggung jawab terhadap keamanan bersama. Kesadaran ini menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ke sebelas yaitu Ibu Rosmita selaku pemilik Kontrakan Ungu, dapat diketahui bahwa peristiwa pencurian yang terjadi di lingkungan kontrakan

tersebut bukanlah kejadian pertama. Menurut penuturan beliau, kasus serupa pernah terjadi sebelumnya, meskipun sudah cukup lama berlalu, namun baru-baru ini kembali terulang. Ibu Rosmita mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung kronologi awal terjadinya pencurian karena tempat tinggalnya cukup jauh dari lokasi kontrakan. Dalam hal sistem keamanan, beliau menjelaskan bahwa lingkungan kontrakan sudah menerapkan ronda malam yang dilakukan secara rutin oleh petugas keamanan yang berkeliling mengawasi area sekitar. Namun, meskipun sistem ronda sudah ada, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya tindakan kejahatan. Menurut pandangan beliau, faktor utama penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, sehingga sebagian orang memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah kejadian pencurian tersebut, Ibu Rosmita menegaskan bahwa ia lebih meningkatkan kewaspadaan dan mengimbau para penghuni kontrakan untuk segera melapor kepadanya apabila terjadi hal-hal mencurigakan,

agar dapat segera ditindaklanjuti dan diantisipasi bersama.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kontrakan Ungu, Jalan Garuda Sakti, diketahui bahwa kasus pencurian yang terjadi di tempat tersebut merupakan masalah sosial yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, serta lingkungan sekitar. Pelaku diduga berasal dari kelompok masyarakat dengan ekonomi rendah, di mana tekanan kebutuhan hidup menjadi faktor utama munculnya tindakan kriminal.

Menurut Ningsih, Alpendi, Dewi (2024) dari hasil penelitian, kesenjangan sosial adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik di antara individu maupun kelompok, yang menyebabkan munculnya ketidakadilan di berbagai bidang. Situasi ini menciptakan perbedaan yang jelas dalam aspek ekonomi, seperti kepemilikan modal, aset, peluang kerja, serta tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah. Ketidakseimbangan ini sering mendatangkan tekanan sosial dan ekonomi yang besar bagi

kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dalam situasi yang mendesak, beberapa individu yang tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi yang memadai mungkin terdorong untuk melakukan pencurian sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, pencurian tidak hanya dipicu oleh aspek moral atau niat pribadi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang tidak seimbang di dalam masyarakat.

Menurut Sarwono (2011) dalam Mianita dan Rinaldi (2014) menjelaskan bahwa kenakalan yang dilakukan anak, yang juga disebut kenakalan anak, adalah tindakan yang menyimpang dari kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat dan melanggar hukum. Menurut Simanjuntak (2005) yang dikutip oleh Sudarsono (2012 : 10-12), perbuatan yang disebut delikuen atau menyimpang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, atau tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan memiliki elemen anti normatif. Itu yang disebut sebagai kenakalan anak.

Berdasarkan kutipan dari buku Sandie Taylor berjudul *Crime and Criminality* (2015 : 391), kenakalan adalah istilah utama yang merujuk pada kejahatan kecil. Kenakalan anak atau remaja adalah bentuk kejahatan kecil yang dilakukan oleh individu yang masih muda. Kejahatan kecil tersebut mencakup tindakan seperti pencurian, pemalsuan, perampokan kecil, kerusakan, vandalisme, penanganan barang curian, dan pembunuhan.

Kelemahan dalam sistem keamanan lingkungan, seperti belum tersedianya CCTV dan minimnya kegiatan ronda malam, turut memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertindak. Sebelum kejadian, hubungan antar penghuni kontrakan masih kurang erat, sehingga pengawasan sosial belum berjalan maksimal. Namun, setelah peristiwa itu, tumbuh rasa kebersamaan dan kepedulian antar penghuni, misalnya dengan membentuk grup komunikasi untuk saling mengingatkan dan menjaga keamanan bersama.

Peristiwa pencurian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga menimbulkan rasa khawatir dan

trauma, terutama bagi penghuni perempuan. Sebagai bentuk tindak lanjut, warga kini lebih waspada dan memperkuat keamanan melalui kegiatan ronda malam, pemasangan portal, serta rencana penambahan CCTV.

Secara keseluruhan, kejadian ini menjadi momentum bagi warga kontrakan untuk meningkatkan kesadaran, kerja sama, dan solidaritas sosial. Dengan menggabungkan upaya keamanan secara fisik dan sosial, diharapkan Kontrakan Ungu dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh penghuninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariani, A. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar. <https://share.google/mL5HkwmDA2gyTQxoo>
- Elfito, F. A., Sahila, A. N. ., Saraswati, A., Laia, H. W. ., & Purnamasari, I. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan*. Karimah Tauhid. 2(4). 849–855. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i4.9683>
- Matthew, K. & Yusuf, H. 2025. Analisis Kasus Implikasi Hukum Terhadap Kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*. 2 (4). 6019–26. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Mianita, H & Rinaldi, H. (2021). FENOMENA PENCURIAN KELAPA OLEH ANAK (Studi Kasus di Polsek Tembilahan Hulu). *Sisi Lain Realita*. 5(2). 34–46. <https://doi.org/10.25299/sisi-lainrealita.2020.7630>
- Ningsih, Alpendi, Dewi. 2024. “Kesenjangan Sosial Ekonomi Di Indonesia : Penyebab ,.”. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 5(3). 426–45. doi:10.22373/jsai.v5i3.5577 .
- Normina. 2014. Masyarakat Dan Sosialisasi. *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, dan Kemasyarakatan*. 12(22). 107–115. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v12i22.1684>
- Novianty, R. R. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak

- Pidana Pencurian
Kendaraan Bermotor
Dengan Kekerasan Di
Wilayah Hukum Polresta
Pekanbaru. 8(1). 324–330.
<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/10028>
- Nurrisa, F., Hermina, D., Norlaila. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. (2025). *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN : 3026-6629. 2(3). 793-800. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>
- Press, Bravo. 2025. Masalah Sosial Dalam Perspektif Sosiologi.
- Rahmah, N., Kharisma, A., Halimatusadiyah, E. 2024. “Faktor Sosial Ekonomi Sebagai Prediktor Perilaku Kriminal.” *Jurnal Permasalahan Sosial*. 6(2). 369–75.
- Rahmawati dkk, S. (2024). Tinjauan Kriminologi: Motif Kejahatan Pencurian Yang Terjadi Dikos Mahasiswa Hukum UMRAH Angkatan 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11). 762.
- Resor, Kepolisian, and Kota Banda. 2025. “Dinamika Psikologis : Jurnal Ilmiah Psikologis KRIMINALITAS DI BANDA ACEH Banda Aceh , Sebagai Ibukota Provinsi Aceh , Telah Mengalami Peningkatan Signifikan Berbagai Pendidikan Tingkat Keamanan Dalam Lingkungan Mereka (Clarke , 1983). Hal Ini Melibatkan Penilaian Perantauan Secara Keseluruhan (Min Toh et Al ., 2023 ; Cobbina et Al ., 2019 ; Varella et Al ., 2019).” 2(1):1–26. doi:10.26486/jdp.v2i1.4261.
- Saputra, R. 2019. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*. 2(2). 46.
- Sari, W., & Faridah,H. n.d. Analisa Kriminologis Kejahatan Pencurian Berdasarkan Teori Differential Association .*Jurnal Panorama Hukum*.112.
- Susanti, S., Subaedah, S., Zendrato, S., Nababan, S., Febiola, V. 2024. Analisis Penyebab Terjadinya Pencurian Ringan Yang Dillakukan Oleh Anak Kos . *Intelek Insan Cendikia*. 1 (9). 6380. <https://jiic/article/view/1650>

Waruwu, S. L. I., Zai, A. S., & Harefa,
H. O. N. (2025). Peran
Pendidikan Moral dalam
Mencegah Tindakan
Pencurian di Kalangan
Remaja. *Jurnal
Pendidikan Tambusai.*
9(2). 18599–18604.
[https://doi.org/10.31004/jp
tam.v9i2.29005](https://doi.org/10.31004/jp
tam.v9i2.29005)